

TATA LAKSANA E-PROCUREMENT DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRACT

The main purpose in this research is implementation understanding of E procurement also understand of supporting and E procurement obstacle factor in the pangkep district. E-procurement is an innovation in the use of Information Technology for the benefit of public services. Based on this, researchers are encouraged to try to explain the implementation of E-procurement in the Banyumas district. Amount of informan in this research are five people. type of research is qualitative with kind of fenomenology research which is focused on human living experiences. Collecting data technique are using observation method, interview and documentation. Data analysis using interactive analysis models. Research result refers to unoptimalitation of E procurement implementation in the Banyumas district. This implementation seen by the stage of the E procurement aspect although appropriated absolutely unaccomplished. In accordance with the implementation exist in president regulation in article 107 year 2010 number 54. This can be seen indicator (1) E-tendering (2) E-bidding (3) E-catalogue and(4) E-purchasing. Supporting factor in this implementation is strategy of loyalty provider whereas obstacles are divergents and postponement.

Key word: *E-service, Job Fair, Banyumas Regency.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Tata Laksana *E-procurement* dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat *E-procurement* di Kabupaten Banyumas. *E-procurement* merupakan suatu inovasi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk kepentingan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menjelaskan Pelaksanaan *E-procurement* di Kabupaten Banyumas. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 05 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitianfenomenologi yaitu menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia. Teknik pengumpulandata menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *E- procurement* di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal hal ini dilihat dari aspek tahapan *E-procurement* dimana penyedia yang meskipun telah sesuai denganprosedur namun belum sepenuhnya berhasil dalam melaksanakan tahapan *E-procurement* sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 pasal 107. hal ini dilihat dari indikator (1) *E-tendering* (2) *E-bidding* (3) *E-catalogue* dan (4) *E-purchasing*. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan ini adalah Strategi dan Loyalitas penyedia sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah penyimpangan dan penundaan.

Kata Kunci: *Tata Laksana, E-Procurement, Kabupaten Banyumas.*

PENDAHULUAN

Tata Laksana diartikan sebagai proses ataupun cara mengurus dalam melaksanakan suatu kegiatan. Lebih jauh tentang Tata Laksana sebagai suatu proses yang dikatakan oleh Grindel, (dalam Handyaningrat 2002) menjelaskan bahwa proses implementasi baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan program kerja, telah disusun dan telah disiapkan dan disalurkan untuk pencapaian tujuan/sasaran tersebut.

Tata Laksana merupakan arti dari implementasi. Udoji (1981) dalam Mustari (2013:136) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is a important if no more important than policy-making. policies will remain dreams or blue prints file. jackets unless they are implemented* (pelaksanaan kebijakan adalah Sesuatu yang penting, jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Arti lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan di tentukan atau di setujui).

Implementasi merupakan tindak lanjut dari suatu program yang ditetapkan berlaku dan dirumuskan. Dengan demikian fokus perhatian implementasi yakni kesediaan yang ditimbulkan sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan ditetapkan. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Suratman (2017) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Pengimplementasian suatu kebijakan tidak lepas dari suatu permasalahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan kebijakan/program yang di implementasikan dapat diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi untuk mengatasi kegagalan

tersebut. Strategi yang dilakukan tentu sangat disesuaikan dengan tipe kegagalan implementasi program. Ada empat tipe implementasi sebuah kebijakan Goggin et, al (1990) dalam Erwan dan Dyah. Dalam hal ini faktor penghambat dan pendukung suatu kebijakan yakni: (1) Penyimpangan (*defiance*), (2) Penundaan (*delay*), (3) strategi (*strategic*), dan (4) loyalitas (*loyalty*).

E-Government merupakan kependekan dari *Electronic Government*, atau ada yang menyebutnya dengan *E-Gov*. *E-Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.

Menurut Indrajit (2002) dalam Budi Rianto dkk (2012: 36): “Bahwa *E-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama

internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan”. Pendapat yang ada, Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tatalaksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas, disimpulkan bahwa *E-Government* adalah sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan informasi bagi masyarakat dalam urusan bisnis serta hal penting lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan.

E-Procurement merupakan bagian dari *E-Government*. *E-Procurement* berada pada model *Government-to-Business* dimana dijelaskan bahwa pemerintah menyediakan informasi kepada para pelaku bisnis untuk mengikuti transaksi pengadaan barang dan jasa untuk membantu pemerintah dalam menunjang kerja-kerja organisasi, mulai dari perlengkapan di dalam kantor hingga perlengkapan lapangan. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengatakan bahwa *E-Procurement* merupakan proses

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* atau internet. Engstorm, et.al. (2009) mendefinisikan pengertian *E-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Kodar Udoyono (2012) mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tanpa *E-Procurement* telah mengakibatkan penyalahgunaan anggaran negaramencapai 10-50 persen. Maria Avilla dalam jurnalnya (2014:14) mengatakan penerapan *E-Procurement* berakibat pada terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran, hingga pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari proses pengadaan barang.

Kodar Udoyono (2012) mengatakan kebijakan implementasi *E- Procurement* dilakukan dengan cara optimal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan *good governance* melalui pengadaan barang/jasa yang bebas KKN.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam

perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat yang berdampak dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut dan dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi, maka Kementerian Sekretariat Negara telah mulai melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* sejak tahun 2009.

E-Procurement merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian definisi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010 kebijakan ini adalah kebijakan nasional, kemudian wajib dilaksanakan diseluruh kabupaten daerah di Indonesia terutama di Kabupaten Banyumas itudi tahun 2018. Sementara pengertian Transaksi Elektronik yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal

21 April 2008, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; (4) Mendukung proses *monitoring* dan audit; dan (5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik ini dapat membuat segalanya menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dibalik itu masih ada ketimpangan-ketimpangan yang menjadi alasan tidak berjalan efektifnya hal tersebut. Jika dikaitkan dengan TPK (Tindak Pidana Korupsi) maka akan sangat jelas masalah yang kemudian muncul pada pengadaan barang dan jasa. dibalik kecanggihan dalam pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* ada sisi lain yang harus diteliti secara komprehensif terutama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sisi lain tersebut antara lain: (1) Pelaksanaan *E-procurement* selalu diincar dan tidak terlepas dari tindak pelanggaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab; dan (2) Pada tahap pelaksanaan *E-procurement* besar peluang panitia melakukan tindak pidana korupsi juga pelanggaran serta tindakan kolusi dan nepotisme antara panitia dengan penyedia barang yang ingin dimenangkan dan dipilih barang ataupun jasanya kepada konsumen yang membutuhkan. Beberapa bukti penelitian yang pernah ada setidaknya diperoleh 4 faktor kendala utama yaitu peraturan dan ketentuan hukum dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan *E-Procurement*, ditahap Tata Laksana dan pengaturan sistem pendukung *E-Procurement*, sosialisasi kepada pihak yang terlibat, dan unsur-unsur lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses *E-Procurement*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data

empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kepala Sub bagian Pelaksanaan *E-Procurement*, Sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, kepala Sub bagian Pembinaan *E-procurement* di kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banyumas dan Pengguna *E-Procurement* (instansi) di kabupaten Banyumas.

Data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau bahkan dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait *e-service* dalam bursa kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas. Di dalam pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Banyumas adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan ibukotanya adalah Purwokerto secara administratif luas wilayah Kabupaten Banyumas 132.759,56 Ha Di mana Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Batas administrasi, dan batas fisik Kabupaten Banyumas adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Pe,alang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Brebes.

Kemudian Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Banyumas memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Banyumas. Ada 25 dinas yang terdapat dan dikelola Kabupaten Banyumas. Pada Peraturan bupati Banyumas no.61 tahun 2017 bahwa kantor bagian layanan pengadaan dinaungi oleh sekretariat daerah serta diatasi oleh asisten perekonomian dan pembangunan, yang

dimana terdapat pada pasal 17 a bahwa Bagian layanan pengadaan barang dan jasa dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi perekonomian dan pembangunan dalam merumuskan, melakukan koordinasi pembinaan, fasilitas, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan pengadaan, pelaksana pengadaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010 kebijakan E-Procurement adalah kebijakan nasional, kemudian wajib dilaksanakan diseluruh kabupaten/daerah yang ada di Indonesia terutama di kabupaten Banyumas itu di tahun 2022. Kantor bagian layanan pengadaan barang dan jasa berkedudukan di jalan Gatot Subroto, tepatnya berada di Jl. Gatot Subroto No.10 kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yang memiliki aktifitas lalu lintas kendaraan yang cukup padat Kantor ini ialah merupakan setuan kerja perangkat daerah sebagai unsur

pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa. Dipimpin oleh Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai kepala daerah. Kantor bagian layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dikhususkan untuk instansi yang ada di Kabupaten Banyumas.

Visi “Menjadi pembaharuan yang kredibel untuk mewujudkan pengadaanyang menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Misi: Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu: Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien; Mendorong tumbuh dunia usaha yang berdaya saing Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan Bagian Layanan Pengadaan barang dsan jasa dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi perekonomian dan pembangunan dalam merumuskan, melakukan koordinasi, pembinaan,

pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa. Dipimpin oleh Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai kepala daerah. Kantor bagian layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dikhususkan untuk instansi yang ada di Kabupaten Banyumas.

Visi “Menjadi pembaharuan yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Misi: Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu: Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien; Mendorong tumbuh dunia usaha yang berdaya saing Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan Bagian Layanan Pengadaan barang dan jasa dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi perekonomian dan pembangunan dalam merumuskan, melakukan koordinasi, pembinaan,

fasilitasi, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan pengadaan, pelaksana pengadaan dan pengendalian pengadaan.

Sub bagian pembinaan pengadaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bagian layanan pengadaan dalam menyiapkan rumusan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan jasa. Sub Bagian pelaksanaan pengadaan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bagian layanan pengadaan dibidang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sub Bagian pengendalian pengadaan barang dan jasa secara elektronik oleh seorang kepala Sub Bagian layanan pengadaan dalam menyiapkan perumusan teknis dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dan penyelesaian sengketa.

E-procurement merupakan sebuah inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dalam mengembangkan tata kelola sebuah instansi dalam pengadaan barang dan jasa di suatu daerah. Dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 pasal 1 Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara

memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia. Adapun data hasil pengadaan barang/ jasa menggunakan *E-procurement* dapat diakses di website resmi LPSE Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas khususnya di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mengadopsi inovasi pola pengadaan barang dan jasa ini (*e-procurement*) pada periode tahun 2022. E-procurement di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditinjau dari indikator (1) *E-tendering*, (2) *E-bidding*, (3) *E-catalogue* dan (4) *E-purchasing*.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. Pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa penyedia wajib

memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pengguna jasa *e-procurement* sangat antusias dan cukup senang dengan adanya sistem ini karena memiliki pemahaman yaitu bertujuan akuntabel, efektif dan efisien dan menguntungkan bagi instansi yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti lapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *E-tendering* ini dapat dipahami bahwa dengan adanya inovasi pengadaan barang dan jasa seperti saat ini yang dulunya manual menjadikan hal ini dapat lebih mudah, efektif dan efisien serta bersifat akuntabel. Selanjutnya dari pihak pemasok hingga pengguna layanan e-procurement ini cukup merasa senang dan antusias dalam mengikuti dan memasarkan barang dan jasa yang ditawarkan.

E-bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan

pengumuman hasil pengadaan, yang dilakukan dengan media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan electronic data. Untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan yang diinginkan, maka pihak konsumen hanya mengakses informasinya diaplikasi sistem. Hal tersebut kurang sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas kurang sesuai dengan yang peneliti amati. Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *E-bidding* ini dapat dipahami bahwa dengan adanya inovasi pengadaan barang dan jasa seperti saat ini, penyampaian informasi barang dan jasa yang ingin diketahui oleh penyedia maupun konsumen sangat mudah yang hanya mengakses informasi berupa barang dan jasa ke aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Unit Pengadaan) tersebut mulai dari tahap awal hingga tahap evaluasi hasil pemenang. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa. Pihak pengguna mengakses informasi berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah di dalam aplikasi sistem itu sendiri karena kebijakan ini terfokuskan di

gunakan oleh instansi pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *E-catalogue* ini dapat dipahami bahwa dengan adanya langkah ini sistem informasi elektronik mulai dari daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga barang selalu disiapkan oleh panitia membuat penyedia ataupun konsumen dapat mengakses informasi dengan merasa aman, mudah, baik dan tepat karena Adanya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diaplikasi sistem itu sendiri.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian (transaksi) barang dan jasa melalui sarana *E-catalogue*. Instansi terkait wajib mendukung mulai dari tahap awal hingga ditahap evaluasi terakhir pengumuman pemenang. Hal tersebut kurang sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas kurang sesuai dengan yang peneliti amati. Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *E-purchasing* ini dapat dipahami bahwa dalam tahap

awal hingga sampai tahap akhir (transaksi) kantor bagian pengadaan barang dan jasa wajib mendukung. Dalam segi keamanan juga penyedia maupun konsumen merasa aman karena pengadaan barang dan jasa ini dilegalitaskan pemerintah, apabila ada kesalahan maka itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Terlaksananya *E-procurement* dengan baik dan maksimal di Kabupaten Banyumas yang bertujuan agar semakin memudahkan tata kelola pengadaan suatu barang yang dipengaruhi oleh keberadaan faktor pendukung dan faktor penghambat. Di dalam hal ini yang menjadi indikator dalam faktor pendukung ialah (1) Strategi dengan (2) Ketaatan sedangkan indikator dari faktor penghambat yaitu (1) Penyimpangan dengan (2) Penundaan. Berkaitan dengan indikator strategi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa untuk memenangkan dan dipilih oleh konsumen dan panitia, penyedia harus melengkapi syarat datanya dengan cepat dan juga tepat sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian juga kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa penyedia yang akan terpilih dan memenangkan hasil harus melengkapi

syarat yang diinginkan oleh konsumen dan juga menjalankan syarat yang telah ditetapkan oleh konsumen disetiap Tahap yang diinginkan panitia.

Loyal yaitu tipe implementasi di mana implementor menjalankan implementasi tanpa disertai dengan perubahan (setia) terhadap isi dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan barang dan jasa harus melakukan sosialisasi tentang syarat dan aturan disetiap tahapan pelaksanaan *E-procurement* khusus kepada penyedia demi menghindari terjadinya penyimpangan, penundaan dan pelanggaran lainnya. Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa ketaatan pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap penyedia ataupun juga konsumen. Panitia pengadaan barang dan jasa harus melakukan sosialisasi tentang syarat dan aturan disetiap tahapan pelaksanaan *E-procurement* terkhusus kepada penyedia demi menghindari terjadi

penyimpangan, penundaan dan pelanggaran lainnya.

Tipe implementasi ini diwarnai dengan terjadinya pengunduran atau bahkan sampai terjadinya pembatalan implementasi oleh implementer yang disertai perubahan-perubahan, baik tujuan, kelompok sasaran maupun mekanisme implementasi, yang berakibat tidak tercapainya tujuan. berkaitan dengan penyimpangan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa penyimpangan terjadi tergantung dari situasi dan kondisi yang ada didalam tahap-tahap pelaksanaan *E-procurement*. Lalu kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa penyimpangan dalam *E-procurement* dapat terjadi dalam setiap tahap pelaksanaan yang dimulai dari tahap perencanaan awal sampai ditahap akhir penentuan pemenang tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Dalam setiap tahap banyak kemungkinan bisa terjadi pelanggaran seperti korupsi, kolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang, dan juga nepotisme. Penundaan (*delay*) yaitu penundaan tanpa modifikasi. Dalam kasus ini implementer menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak sampai

melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kebijakan. Berkaitan dengan penundaan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa penundaan keikutsertaan penyedia banyak terjadi ditahap awal karena menganggap barang yang disediakan kurang lengkap dari saingan penyedia yang lain. Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator ini dapat dipahami bahwa penundaan keikutsertaan penyedia banyak yang terjadi ditahap awal karena menganggap barang yang disediakan kurang lengkap dari saingan penyedia yang lain. Tidak terlepas pada tahap awal penundaan juga biasa terjadi ditahap akhir. Penundaan ditahap akhir dilakukan oleh penyedia karena alasannya adalah adanya tingkat kolusi yang diminta oleh panitia dan tak sanggup dipenuhi oleh penyedia yang telah memenangkan tahap penentuan tersebut.

Faktor pendukung pelaksanaan *E-procurement* di Kabupaten Banyumas adalah unsur (a) penyimpangan dikarenakan penyedia akan terpilih dan memenangkan hasil harus melengkapi syarat yang diinginkan oleh konsumen dan juga menjalankan syarat disetiap Tahap yang diinginkan panitia. (b) ketaatan pada

aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap penyedia ataupun juga konsumen. Panitia pengadaan barang dan jasa harus melakukan sosialisasi tentang syarat dan aturan disetiap tahapan pelaksanaan *E-procurement* khusus kepada penyedia demi menghindari terjadi penyimpangan, penundaan dan pelanggaran lainnya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah adanya (a) penyimpangan yang dapat terjadi dalam setiap tahap pelaksanaan yang dimulai dari tahap perencanaan awal sampai ditahap akhir penentuan pemenang tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Dalam setiap tahap banyak kemungkinan bisa terjadi pelanggaran seperti korupsi, kolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang, dan juga nepotisme. (b) pada penundaan keikutsertaan penyedia banyak terjadi pada tahap awal karena menganggap barang ataupun jasa yang disediakan kurang lengkap dari saingan penyedia yang lain. Tidak terlepas pada tahap awal penundaan juga biasa terjadi ditahap akhir.

Penundaan ditahap akhir dilakukan oleh penyedia karena alasan adanya tingkat kolusi yang diminta oleh panitia dan tak sanggup dipenuhi oleh penyedia yang telah memenangkan tahap penentuan pengadaan barang dan jasa tersebut.

KESIMPULAN

Tata Laksana *E-procurement* di kabupaten pangkajene dan kepulauan secara umum terlaksana cukup baik, terlepas dari beberapa kekurangan di dalam proses pelaksanaannya. Dilihat dari (1) *E-tendering*, dengan adanya inovasi pengadaan barang dan jasa seperti ini yang dulunya manual menjadikan lebih mudah, efektif dan efisien bersifat akuntabel. (2) *E-bidding* yaitu penyampaian informasi atau data pengadaan dari panitia menjalankan kewajibannya telah sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku namun sedikit mengalami hambatan dalam memaksimalkan penyampaian informasi karena di setiap tahap pelaksanaan pengadaan tidak terlepas dari peluang pelanggaran KKN oleh panitia ataupun penyedia barang. (3) *E-catalogue* adalah tahapan ketiga pada sistem informasi elektronik mulai dari daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga barang selalu

disiapkan oleh panitia membuat penyedia ataupun konsumen dapat mengakses informasi dengan merasa aman, mudah, baik dan tepat karena Adanya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (4) *E-purchasing* merupakan tahap transaksi. dalam tahap awal hingga tahap akhir (transaksi) kantor bagian pengadaan barang dan jasa wajib mendukung penyedia dengan konsumen. Faktor pendukung pelaksanaan *E-procurement* ini adalah unsur (a) penyimpangan dikarenakan penyedia akan memenangkan hasil harus melengkapi syarat yang diinginkan oleh konsumen dan panitia. (b) ketaatan pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus diketahui dan terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Engstorm, Anne et. al.. (2009). "Implementation of Public *E-Procurement* in Swedish Government Entities". *Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology*.
- Handayani Ningrat. 2002. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Indrajit, Richardus, Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mustari, Nuryanti. 2013. *Implementasi kebijakan publik, Pemahaman teoritis Empiris*. Makassar: Membumi Publishing.
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Rianto, Budi., Tri Lestari. 2012. *Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Siagian, Sondang (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan 15). Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makassar: Copiya Publishing.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.